



**PENETAPAN**  
Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TSe



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Juli 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jember, 24 September 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan



Halaman 1 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Tse, tanggal 06 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Agustus 2018 di XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Timur karena keduanya beragama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II dan pada saat akad nikah dinikahkan oleh imam masjid Desa Karang Bayat, bernama H Giram bin Fulan;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1, agama Islam, usia 30 tahun tahun dan SAKSI NIKAH 2, agama Islam, usia 50 tahun tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 dibayar tunai;;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir di Jember, 30 Desember 2020;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena para Pemohon tidak punya biaya untuk menikah di KUA;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;



Halaman 2 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 10 Agustus 2018 di XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Timur;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor mulai tanggal 06 Juni 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 3 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON I Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, tanggal 12 Februari 2024. Bukti tersebut telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON II Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, tanggal 12 Februari 2024. Bukti tersebut telah di nazagelen kemudian diberi kode P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 03, RW. 15, XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

-----Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

-----Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 2018 di XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX



Halaman 4 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TSe



xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur, dan akad nikah dilaksanakan menurut agama Islam;

---Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, namun ketika ijab kabul mewakili kepada imam masjid bernama IMAM MESJID;

-----Bahwa ada ijab kabul yang dilaksanakan oleh wakil wali nikah dengan mempelai pria (Pemohon I);

-Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

-----Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga sekarang;

----Bahwa Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon I;

-----Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah guna mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

**2. SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, RT. 01, RW. 05, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Halaman 5 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 2018 di XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Timur, dan akad nikah dilaksanakan menurut agama Islam;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun saksi tahu bahwa hari itu ada pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu segala hal terkait akad nikah, seperti siapa wali nikah, saksi-saksi dan apa maharnya;
- Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon I;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah guna mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa untuk menambah alat bukti, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah pelengkap (supletoireed) sebagai berikut : *"Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua yang tertulis dalam surat permohonan pengesahan nikah saya tersebut dan semua*



Halaman 6 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya terangkan di depan sidang adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya”;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan aquo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2018 di XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Timur, dengan mendalilkan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal dan tempat tersebut di atas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, dengan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta mas kawin/mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa ketika ijab kabul wali nikah mewakilkan kepada Imam masjid bernama IMAM MESJID;



Halaman 7 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa tidak ada larangan atau halangan bagi Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II menurut syara' maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengadilan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak serta dokumen lainnya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I yang bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II.

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 berupa Asli Surat Keterangan Domisili bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 dan P.4 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 dan P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Lurah Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I yang bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II yang sekarang tinggal dan berdomisili di Kabupaten Bulungan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi



Halaman 8 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg; Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II menerangkan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2018 di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, mulai dari wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, hubungan dan status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah hingga kehidupan Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi hadir sebagai wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, meskipun saksi menerangkan bahwa dia tahu pada saat itu ada pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, namun karena tidak hadir saksi tidak mengetahui segala hal terkait prosesi akad nikah seperti siapa wali nikah, saksi-saksi dan apa maharnya, oleh karenanya keterangannya belum memenuhi syarat materil seorang saksi;

Menimbang, bahwa baru satu orang saksi yang keterangannya memenuhi syarat materil yaitu saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang menguatkan keterangan saksi 1, maka keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bias dijadikan sebagai bukti permulaan, maka karena jabatannya (*ex officio*) Hakim mempunyai alasan untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoireed*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoireed*) di muka sidang sebagai berikut : “*Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua yang tertulis dalam surat permohonan pengesahan nikah saya tersebut dan semua yang saya terangkan di depan sidang adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya*”;

## **Fakta Hukum**



Halaman 9 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta sumpah pelengkap (*supletoireed*) diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam dengan Pemohon II di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 10 Agustus 2018 dan pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, yang ketika ijab Kabul mewakili kepada imam masjid bernama IMAM MESJID bin Fulan dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa ada ijab kabul yang dilaksanakan oleh wakil wali nikah dengan mempelai pria (Pemohon I);
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tetap beragama Islam;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak;

## **Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nampak Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahannya menurut agama Islam pada tanggal 10 Agustus 2018 yang mana pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai



Halaman 10 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah memberi mahar atau maskawin sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma-norma hukum tersebut dalam rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2018 di XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Timur, telah memenuhi rukun dan syarat akad nikah menurut agama Islam (*fiqh*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2018 di XXXXXXXX XXXXXXXXXX



Halaman 11 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Timur, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan mencatat perkawinan tersebut di atas dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara inii;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus



Halaman 12 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2018 di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Timur;

**3.** Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

**4.** Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000.00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

TTD

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hasnaini, S.Ag.**

Perincian Biaya :

- |          |   |             |
|----------|---|-------------|
| - PNBP   | : | Rp60.000,00 |
| - Proses | : | Rp75.000,00 |



Halaman 13 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Saksi : Rp470.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah Rp615.000,00
- (enam ratus lima belas ribu rupiah);



Halaman 14 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.TSe